

B.3. Asas-Asas Perjanjian Inti Plasma

Di dalam kamus ilmiah asas¹ diterjemahkan sebagai pokok, dasar, dan pundamen. Sedangkan Solly Lubis menyatakan asas² adalah dasar kehidupan yang merupakan pengembangan nilai-nilai yang dimasyarakatkan menjadi landasan hubungan sesama anggota masyarakat. Adapun Paul Scholten³ memberikan definisi mengenai asas hukum ialah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan dibelakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.

Dengan demikian maka, setiap peraturan perundang-undangan diperlukan adanya suatu asas, karena asas ini yang melandasi atau menjiwai ataupun menghidupi peraturan perundang-undangan dan dengan asas tersebut maksud dan tujuan peraturan menjadi jelas.⁴ Selanjutnya Sri Soemantri Martosuwignjo berpendapat bahwa asas mempunyai padanan kata dengan "*beginssel*" (Belanda) atau "*principle*" (Inggris) sebagai suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir. Asas hukum adalah dasar normatif untuk

¹ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Aroka, Surabaya, hal. 48

² Solly Lubis, 1995, *Perumusan dan Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional*, BPHN, Depkeh, hal. 29

³ Paul Scholten di dalam JJ. H. Bruggink, 1996, *Refleksi Tentang Hukum (alih bahasa oleh Arief Sidharta)*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, hal. 119-120

⁴ Rooseno Harjowidigdo, 1993, *Perspektif Peraturan Perjanjian Franchise*, Makalah disajikan pada pertemuan Ilmiah tentang Usaha Franchise dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi tgl 14-16 Desember, Depkeh – BPHN, Jakarta.

membedakan antara daya ikat normatif dan niscayaan yang memaksa. Dengan demikian dalam melakukan perjanjian selain memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada harus juga memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian pada umumnya. Demikian juga peraturan yang mengatur perjanjian kemitraan inti plasma dalam budi daya tanaman khususnya pada Program Intensifikasi Tembakau juga diperlukan asas hukum.

Adapun asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum perjanjian inti plasma adalah :

3.1. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum benda menganut sistem tertutup, sedangkan Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka. Artinya macam-macam hak atas benda adalah terbatas dan peraturan-peraturan yang mengenai hak-hak atas benda itu bersifat memaksa, sedangkan Hukum Perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.⁵ Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap (*optional law*), yang berarti bahwa pasal-pasal itu boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang

⁵ Subekti, *Op. Cit*, hal. 13

menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan itu.⁶ Asas ini dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*).

Asas kebebasan berkontrak ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas konsensualisme dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan ini berbunyi :

“Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

“Semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “apa” dan dengan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat sesuai Pasal 1320 KUH Perdata mempunyai kekuatan mengikat. Dengan demikian maka, kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam Hukum Perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.⁷

3.2. Asas Konsensualisme

⁶ *Ibid*, hal. 13

⁷ Mariam Darus Badruzaman dkk, *Op. Cit.* 84

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata penyebutannya tegas sedang dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditemukan dalam istilah “semua”. Kata -kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi ke semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya (*will*), yang dirasakannya baik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.⁸

Adapun menurut A. Qirom Syamsudin M⁹, Asas konsesualisme mengandung arti bahwa dalam suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu, tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, perjanjian itu sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian. Dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidaklah sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Dengan demikian dalam perjanjian antara ini plasma harus didasari kesepakatan untuk mengadakan kerjasama usaha.

⁸ *Ibid*, hal. 87

⁹ A. Qirom Syamsudin M, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, hal. 20

3.3. Asas Itikad Baik

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3) asas itikad baik ini diatur. Asas itikad baik ini sangat mendasar dan penting untuk diperhatikan terutama di dalam membuat perjanjian, maksud itikad baik disini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad baik dalam pengertian yang sangat subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.¹⁰

Kemudian menurut Munir Fuady¹¹, rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) tersebut mengidentifikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu kontrak sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal “pelaksanaan” dari suatu kontrak, bukan pada “pembuatan” suatu kontrak. Sebab unsur “itikad baik” dalam hal pembuatan suatu kontrak sudah dapat dicakup oleh unsur “kausa yang legal” dari Pasal 1320 tersebut.

3.4. Asas Kepercayaan (*Vertrouwensbeginsel*)

¹⁰ *Ibid*, hal. 19

¹¹ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 81

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai undang-undang.¹²

3.5. Asas Pacta Sunservanda (Asas Kekuatan Mengikat)

Demikianlah seterusnya dapat ditarik kesimpulan di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral. Demikianlah sehingga asas - asas moral, kepatutan dan kebiasaan yang mengikat para pihak.¹³

Asas kekuatan mengikat atau asas *facta sun servanda* ini dapat diketahui di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Adapun maksud dari asas ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, maka sejak dipenuhinya syarat

¹² Mariam Darus Badruzaman dkk, *Ibid*, hal. 87

¹³ *Ibid*, hal. 87-88

sahnya perjanjian sejak saat itu perjanjian mengikat para pihak seperti undang-undang.

3.6. Asas Kesetaraan

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.¹⁴

Asas ini dimaksudkan agar program kemitraan dapat memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak. Karena kemitraan pada hakikatnya adalah sebuah kerjasama bisnis untuk tujuan tertentu dan antara pihak yang bermitra harus mempunyai kepentingan dan posisi yang sejajar. Dengan ketentuan ini maka antara inti dan plasma ditekankan pada adanya kesetaraan dalam posisi tawar atau posisi tawar menawar yang seimbang.

3.7. Asas Unconcionability

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *unconscionable* artinya bertentangan dengan hati nurani. Perjanjian-perjanjian *unconscionable* seringkali digambarkan sebagai perjanjian-perjanjian yang sedemikian tidak adil (*unfair*) sehingga dapat mengguncangkan hati

¹⁴ Ibid, hal. 88

nurani Pengadilan (Hakim) atau *shock the conscience of the court*.¹⁵ Sebenarnya terhadap asas ini tidak mungkin diberikan arti yang tepat, yang diketahui hanyalah tujuannya yaitu untuk mencegah penindasan dan kejutan yang tidak adil.

Adapun menurut Mariam Darus Badruzaman¹⁶, *unconscionability* atau doktrin ketidakadilan adalah suatu doktrin dalam ilmu hukum kontrak yang mengajarkan bahwa suatu kontrak batal atau dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan manakala dalam kontrak tersebut terdapat klausula yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak, sungguhpun kedua belah pihak telah menandatangani kontrak yang bersangkutan.

Biasanya doktrin ketidakadilan (*unconscionability*) ini mengacu kepada posisi tawar menawar dalam kontrak tersebut yang sangat berat sebelah karena tidak terdapat pilihan dari pihak yang dirugikan disertai dengan klausula dalam kontrak yang sangat tidak adil sehingga memberikan keuntungan yang tidak wajar bagi pihak lain.

3.8. Asas Subsidiaritas

Asas subsidiaritas mengandung pengertian bahwa pengusaha menengah atau pengusaha besar merupakan salah satu faktor dalam rangka memberdayakan usaha kecil tentunya sesuai kemampuan

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, hal. 105

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hal. 52-53

dan kompetensi yang dimiliki dalam mendukung mitra usahanya sehingga mampu dan dapat mengembangkan diri menuju kemandirian.

3.9. Asas Kebersamaan

Kebersamaan atau rasa solidaritas dalam hubungan kemitraan inti dengan plasma hendaknya ditanamkan. Dengan ditanamkannya rasa kebersamaan, maka akan timbul rasa saling membutuhkan diantara kedua belah pihak, pihak inti memerlukan plasma, pihak plasmapun memerlukan inti dalam kesatuan hubungan untuk melaksanakan *self* dan *otoaktiva* guna kepentingan bersama.

3.10. Asas Sukarela

Sebagai pemrakarsa atau mitra usaha dalam kemitraan usaha nasional bukanlah suatu kewajiban yang bersifat mutlak bagi setiap perusahaan, tetapi hal ini hanya dilandasi oleh rasa tanggung jawab sosial dari perusahaan besar terhadap lingkungan tempat berusahnya.

3.11. Asas Keuntungan Timbal Balik

Kemitraan usaha nasional ini dibina dan dikembangkan untuk memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang bermitra. Keuntungan timbal balik sebagai dasar untuk menjalin kemitraan yang langgeng.

3.12. Asas Desentralisasi

Pemerintah dalam hal ini memberikan wewenang dan kebebasan kepada setiap usaha besar ataupun usaha menengah bersama mitra usahanya untuk mendisain dan merancang sendiri pola kemitraan yang akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara masing-masing pihak yang bermitra.

Dari kesemua asas-asas hukum tersebut di atas terdapat asas-asas yang sifatnya *lex generalis*, yaitu asas-asas hukum perjanjian yang pada umumnya yaitu asas nomor 1 – 5, dan selebihnya merupakan asas-asas yang sifatnya *lex specialis* dalam kemitraan.

B.4. Tinjauan di Bidang Dokumen Perjanjian (Kontrak)

4.1. Negosiasi Kontrak

Negosiasi adalah *fact of life* atau keseharian. Setiap orang melakukan negosiasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti mitra dagang dan kuasa hukum salah satu pihak yang bersengketa. Negosiasi adalah *basic of means* untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari orang lain. Lebih jauh negosiasi diartikan sebagai komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.¹⁷ Adapun Priatna Abdurrasyid menyatakan negosiasi merupakan suatu cara dimana individu

¹⁷ Suyud Margono, 2000, *ADR (Alternatif Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, hal. 49

berkomunikasi satu sama lain mengatur hubungan mereka dalam bisnis dan kehidupan sehari-harinya.¹⁸

Selanjutnya perlu juga dijelaskan mengenai definisi dari kontrak dalam hal ini. Salah satu definisi kontrak¹⁹ yang diberikan oleh salah satu kamus, bahwa kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.

Kemudian Gifis Steven H memberikan pengertian mengenai kontrak sebagai suatu perjanjian, atau serangkaian perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut, atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas.²⁰ Akan tetapi KUH Perdata memberikan pengertian kepada kontrak ini (dalam hal ini disebut perjanjian) sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, vide Pasal 1313 KUH Perdata.

Oleh karena itu maka, sebelum menginjak suatu hubungan hukum yang tertuang dalam suatu perjanjian atau kontrak para pihak biasanya terlebih dahulu mengungkapkan keinginannya

¹⁸ H. Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*, PT. Fikahati Aneska bekerjasama dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), hal. 21

¹⁹ Black Henry Campbell di dalam Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 4

²⁰ Gifis Steven H di dalam Munir Fuady, *Ibid*, hal. 4

untuk suatu hubungan kerjasama. Prinsip umum negosiasi adalah dilakukan secara imparial terpusat hanya pada manfaat kontrak itu sendiri. Prinsip umum ini akan dibenarkan apabila merujuk pada prinsip yang lebih tinggi, yaitu fair dan kesebandingan, bertanggungjawab serta itikad baik. Sebagai hasil akhir dari suatu negosiasi biasanya berupa kompromi dari pihak yang sedang bernegosiasi. Jadi kompromi merupakan intisari dari negosiasi. Masalah pokok dalam negosiasi adalah menciptakan, mengendalikan dan mengakhiri gerakan ke arah suatu kesepakatan yang sama-sama memuaskan.

Namun dalam praktek, yang terjadi ada kalanya dalam transaksi bisnis bukan melalui proses negosiasi yang seimbang diantara para pihak. Hal tersebut dapat terjadi jika salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir yang sudah dicetak dan pihak lain harus menerimanya.

Di dalam kontrak itu lazimnya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur. Syarat-syarat itu dinamakan *eksonerasi klausules* atau *exemption clause*. Syarat ini sangat merugikan debitur, tetapi debitur tidak dapat membantah syarat tersebut, karena kontrak itu hanya memberi 2 (dua) alternatif, diterima atau ditolak oleh debitur. Mengingat debitur sangat

membutuhkan kontrak itu maka debitur menandatangani.²¹ Dengan demikian menunjukkan dan terkesan salah satu pihak dalam posisi tawar yang tidak seimbang karena tidak diberikan kesempatan dan peluang untuk bernegosiasi guna mengungkapkan keinginannya.

4.2. Dokumen Kontrak

Dalam perjanjian kemitraan inti plasma, dokumen yang paling penting ialah dokumen pokok, yang disebut sebagai perjanjian kemitraan. Dokumen pokok atau perjanjian kemitraan ini harus dibuat dalam bentuk tertulis, sebagaimana telah ditentukan oleh pemerintah mengenai standart perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 menyatakan bahwa perjanjian tertulis sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama;
- b. Tempat kedudukan masing-masing pihak;
- c. Bentuk dan lingkup usaha yang dimitrakan;
- d. Pola kemitraan yang digunakan;
- e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- f. Jangka waktu berlakunya perjanjian;
- g. Cara pembayaran;

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit*, hal. 285

- h. Bentuk pembinaan yang diberikan oleh usaha besar dan atau usaha menengah;
- i. Cara penyelesaian perselisihan;

Selain dari dokumen pokok, masih ada juga yang dinamakan sebagai dokumen tambahan²² yang dibuat dalam proses pelaksanaan yang sesuai dengan kebutuhan. Dokumen tambahan ini misalnya Perjanjian Barang Jaminan dan lain-lain. Tetapi yang jelas karena dokumen kontrak itu sebagai dokumen hukum maka tanpa melihat jenis usaha apapun perlu dirancang secara seksama.

Adapun yang dimaksud dengan jaminan²³ ialah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Dalam suatu perjanjian harus memuat klausul yang wajib (*conditions*) dan tambahan sebagai jaminan-jaminan (*warranties*)²⁴. Klausul wajib memberikan kepadapihak lain hak untuk membatalkan kontrak dan menuntut ganti rugi, sedangkan klausul tambahan berupa jaminan-jaminan apabila ada pelanggaran.

²² Munir Fuady, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 169

²³ Hartono Hadisoeperto, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, hal. 50

²⁴ Muhammad Djumana, 1999, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 88

Dikatakan sebagai sebuah dokumen yang mempunyai sifat kotraktual apabila pihak kepada siapa dokumen itu diserahkan mengetahui bahwa dokumen itu dimaaksudkan mempunyai akibat hukum atau apabila dokumen itu telah diserahkan kepadanya dengan cara sedemikian rupa sehingga yang bersangkutan mengetahui bahwa dokumen itu mengandung syarat-syarat.²⁵ Berkaitan dengan klausul dalam suatu dokumen kontrak, maka selain adanya klausul yang wajib dan klausul tambahan, dikenal pula apa yang disebut syarat-syarat eksenorasi,²⁶ maksudnya dicantumkan dalam perjanjian ialah ingin menghapuskan atau membatasi tanggung jawabnya yang dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian itu. Adanya syarat-syarat eksenorasi timbul masalah yang sering merugikan salah satu pihak. Adapun Pitlo²⁷ menyatakan lebih-lebih dalam perjanjian baku syarat-syarat eksenorasi tidaklah jarang terjadi. Oleh karenanya, maka di dalam KUH Perdata terdapat pasal-pasal yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur guna menentukan apakah substansi suatu klausul dalam perjanjian baku merupakan suatu yang secara tidak wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya.

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hal. 85

²⁶ Purwahid Patrik, *Op. Cit*, hal. 38

²⁷ Pitlo di dalam Purwahid Patrik, *Ibid*, hal. 43

Selanjutnya menurut Sutan Remy Sjahdeini,²⁸ Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUH Perdata dapat dipakai sebagai salah satu tolak ukur yang dimaksud. Dari kedua pasal tersebut tolak ukurnya adalah undang-undang, moral, ketertiban umum, kepatutan dan kebiasaan.

Undang-undang merupakan tolak ukur yang pertama dan utama, karena hukum mempunyai supremasi dan selalu dianggap bahwa ketentuan-ketentuan hukum merupakan bagian yang integral dalam setiap perjanjian. Karenanya para pihak tidak boleh memasukkan syarat-syarat yang bertentangan dengan hukum. Kemudian yang menjadi tolak ukur selanjutnya adalah segala yang bertentangan dengan moral dan ketertiban umum. Kedua tolak ukur tersebut sifatnya relatif, norma atau kesusilaan harus diartikan sebagai moral yang dalam suatu masyarakat diakui oleh umum atau khalayak ramai. Sedangkan yang dimaksudkan dengan ketertiban umum adalah kepentingan masyarakat yang dilawankan dengan kepentingan perseorangan, dalam berhadapan dengan kepentingan perseorangan itu yang dipermasalahkan adalah apakah kepentingan masyarakat itu dikorbankan atau tidak.

Berikutnya kepatutan, mempunyai isi yang lebih luas dari moral dan ketertiban umum, artinya bahwa apa yang tidak sesuai dengan moral dan melanggar ketertiban umum adalah juga tidak

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* hal. 118

sesuai dengan kepatutan. Selain itu yang dapat dimasukkan di dalam arti kepatutan adalah keadilan, karena ukuran tentang suatu hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan perkataan lain bila dikaitkan dengan kepatutan dalam arti keadilan, maka isi atau klausul-klausul suatu perjanjian tidak boleh tidak adil. Klausul-klausul perjanjian yang secara tidak wajar sangat memberatkan pihak lainnya adalah syarat-syarat yang bertentangan dengan keadilan. Adapun adil²⁹ yang dimaksud adalah keadilan distributif yaitu keadilan yang sesuai dengan jasanya.

Selanjutnya yang dapat menjadi tolak ukur adalah Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam hal ini Sutan Remy Sjahdeini³⁰ menjelaskan bahwa itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum. Itikad baik tidak saja bekerja setelah perjanjian dibuat tetapi juga telah mulai bekerja sewaktu pihak-pihak akan memasuki atau menghendaki untuk memasuki perjanjian yang bersangkutan.

4.3. Pelaksanaan Kontrak

Setelah tahapan negosiasi dan pembuatan dokumen dari suatu kontrak telah selesai dilakukan maka tahapan berikutnya

²⁹ Purwahid Patrik, *Op. Cit.* hal. 24

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* hal. 112

adalah pelaksanaan dan sekaligus pengawasan dari kontrak. Pelaksanaan dan pengawasan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Tata cara pelaksanaan perjanjian (*performance*) serta akibat-akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian harus secara cermat dipikirkan pada saat akan dibuatnya sebuah kontrak, agar pada saat pelaksanaannya tidak mengalami suatu permasalahan yang mengganggu. Pelaksanaan kontrak selain membutuhkan adanya itikad baik juga perlu dikelola secara tepat agar tidak menimbulkan masalah.

Dalam pelaksanaan kontrak kita mungkin saja akan menghadapi hal-hal yang menghambat bahkan menyebabkan tidak terpenuhinya kontrak tersebut.³¹ Demikian pula dalam perjanjian kemitraan inti plasma, mungkin saja di dalam pelaksanaannya juga akan terjadi kegagalan atau hal-hal yang dapat menghambat serta mengakibatkan tidak terpenuhinya perjanjian. Hal ini bisa saja terjadi karena pihak inti yang dalam hal ini secara ekonomi memang berada pada posisi yang lebih kuat jika dibandingkan dengan pihak plasma, karenanya tidak menutup kemungkinan dengan situasi dan kondisi yang seperti tersebut akan berdampak dan berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian kemitraan dimana pihak inti akan mendominasi pihak plasma untuk memaksakan

³¹ Muhammad Djumana, *Op. Cit.*, hal. 94

kehendaknya. Praktek seperti ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo yaitu :

“Semakin tinggi kedudukan sesuatu kelompok itu secara ekonomi maupun politik, semakin besar pula kemungkinannya bahwa pandangan serta kepentingannya tercermin di dalam hukum”.

B.5. Pelanggaran Perjanjian dan Upaya Hukum

5.1. Pelanggaran Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Pada prinsipnya dalam suatu perjanjian masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan dengan tepat sesuai dengan apa yang telah disetujui untuk dilakukan. Namun tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Pelanggaran terhadap perjanjian bisa terjadi dalam beberapa cara, misalnya salah satu pihak dengan tegas melepaskan tanggung jawabnya dan menolak melaksanakan kewajiban pihaknya. Hal ini dapat terjadi baik pada waktu maupun sebelum waktu pelaksanaan perjanjian itu tiba.

Adapun alasan mengapa seseorang tidak memenuhi kewajibannya, dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu :

1. Karena pada diri debitur ada kesalahan; Jadi dalam keadaan seperti itu, debitur tidak dapat memenuhi kewajiban untuk berprestasi karena memang ada kesalahan. Keadaan di mana seorang debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada kreditur karena kesalahan debitur disebut *“Wanprestasi”*.

2. Sebab yang kedua mengapa debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada seorang kreditur dikarenakan adanya "Overmacht".³²

Menurut Abdulkadir Muhammad, akibat hukum dari melanggar perjanjian adalah sebagai berikut yaitu :³³

- a. Setiap pelanggar perjanjian akan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk memperoleh ganti rugi;
- b. Jika pelanggaran itu cukup berat, juga akan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menghentikan perjanjian dan mengakhirinya.

Jika pelanggaran itu adalah pelanggaran yang ringan berupa pelanggaran syarat pelengkap (*warranty*), perjanjian itu tidak akan dihentikan. Kedua belah pihak harus meneruskan perjanjian itu, tetapi pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Jika terjadi pelanggaran yang lebih berat yang berupa syarat pokok (*condition*), pihak yang dirugikan memperoleh hak menghentikan perjanjian itu dan mengakhirinya. Namun apabila ia tidak menghendaki mengakhiri perjanjian, maka perjanjian dapat diteruskan dan berhak untuk memperoleh ganti rugi.

- c. Jika satu pihak menolak kewajibannya dan melakukan pelanggaran lebih dahulu, pihak yang dirugikan mempunyai dua kemungkinan jalan yang dapat ditempuh. Ia boleh menyatakan

³² Hartono Hadisoeparto, *Op. Cit.*, hal. 42-43

³³ Abdulkadir Muhammad, 1989, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hal. 159

perjanjian itu “berakhir” dan sekaligus melakukan gugatan, baik untuk memperoleh ganti rugi karena pelanggaran maupun pemberian upah yang layak karena pekerjaan yang dilaksanakan itu.

5.2. Ganti Rugi Terhadap Pelanggaran Perjanjian

Apabila seseorang telah melanggar perjanjian betapapun ringannya pelanggaran itu, pihak lainnya dapat menuntut ganti rugi.³⁴ Ini adalah upaya hukum yang utama bagi pelanggaran perjanjian.

Pada dasarnya bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang, oleh karena menurut ahli-ahli Hukum Perdata maupun Yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan sesuatu sengketa. Selain uang, masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai ganti rugi, yaitu : pemulihan keadaan semula (*in natura*) dan larangan untuk mengulangi.

³⁴ Tentang ganti rugi menurut Munir Fuady di dalam bukunya *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 137. menyatakan bahwa masalah kerugian dan ganti rugi merupakan salah satu parsial terpenting dalam hukum kontrak, terutama terhadap kontrak komersil. Sebab apapun pengaturan hukum kontrak, muaranya jelas yaitu agar kontrak tersebut tidak diabaikan sesuai dengan prinsip “*my word is my bond*”, atau dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa jika sapi dipegang talinya, tetapi jika manusia yang dipegang adalah mulutnya. Karena itu, apabila ada pelanggaran terhadap kontrak yang telah dibuatnya sendiri, maka pengaturan terhadap konsekuensi pelanggaran tersebut haruslah dibuat seadil-adilnya, sehingga dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan. Karena itu, pengaturan tentang kerugian dan ganti rugi menjadi salah satu sasaran utama bahkan merupakan tujuan akhir dari hukum kontrak. Tragisnya, hal ini tidak terlalu disadari dalam perkembangan teori dan praktek hukum kontrak di Indonesia. Sehingga, pengaturan hukum perdata dan yurisprudensi tentang kerugian dan ganti rugi di negeri ini sangatlah statis, simpel dan tidak terarah. Keadaan seperti ini memang patut kita sayangkan.

Adapun asas-asas untuk menilai suatu kerugian itu adalah sebagai berikut :

a. Ganti rugi sebagai akibat pelanggaran;

Asas pokok adalah bahwa Penggugat seharusnya diberi ganti rugi, tetapi tidak lebih dari pada ganti rugi untuk setiap kerugian yang ia derita sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat.

b. Ganti rugi bersifat terbatas;

Penggugat tidak dapat diberi ganti rugi untuk semua akibat yang mungkin secara logis timbul karena pelanggaran yang dilakukan tergugat. Oleh karena itu sifatnya terbatas. Kerugian atau kerusakan yang dipandang sebagai akibat dari pelanggaran seharusnya hanya meliputi;

- Kerugian yang boleh dipertimbangkan itu selayak dan sepatut mungkin, yang timbul secara wajar, yaitu menurut cara biasanya timbul karena pelanggaran.
- Kerugian lainnya yang mungkin dianggap sudah selayaknya terjadi menurut pendapat kedua belah pihak, pada waktu mereka membuat perjanjian sehingga Tergugat sebenarnya menerima tanggung jawab tersebut.

c. Kewajiban memperkecil kerugian;

Pihak yang dirugikan mempunyai kewajiban untuk mengurangi atau memperkecil kerugiannya, yaitu mengambil langkah-langkah yang patut atau perlu untuk mengurangi kerugian itu.³⁵

d. Menilai lebih dahulu kerugian yang mungkin terjadi;³⁶

Dalam beberapa hal, pihak-pihak yang meramalkan kemungkinan terjadi pelanggaran dalam perjanjian semula, berusaha untuk menilai lebih dahulu kerugian-kerugian yang dapat dibayar karena pelanggaran itu. Tuntutan ganti rugi “sebesar” yang dituntut baru bisa dibenarkan, kalau memang orang dapat meramalkan atau menduga adanya kemungkinan munculnya kerugian sampai sebesar itu.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, menurut Pasal 1244 KUH Perdata, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga (pembuktiannya di pihak debitur) yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan kontrak, hal tersebut bukan termasuk ke dalam kategori *force majeure*, yang pengaturan hukumnya lain sama sekali. Kecuali jika debitur dimintakan tanggung jawabnya.

5.3. Upaya Hukum Lain Dalam Pelanggaran Perjanjian

Setelah menempuh upaya hukum yang utama, maka masih dimungkinkan untuk menempuh upaya-upaya hukum lainnya.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hal. 161

³⁶ J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan; Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, hal. 187.

Menurut J. Satrio, pada prinsipnya Penggugat wajib membuktikan adanya kerugian, baik itu kerugian berupa uang, berupa barang atau kerugian pribadi. Upaya hukum³⁷ lain yang bisa dilakukan adalah :

a. Tuntutan atas suatu quantum meruit;

Pihak yang dirugikan mungkin telah menderita rugi yang bukan berupa uang secara langsung, tetapi ia berhak menuntut atas suatu *quantum meruit* (jumlah yang menjadi haknya) untuk usaha yang sudah ia lakukan, hal ini dapat dilakukan apabila pekerjaan telah dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang batal. Penggugat tidak dapat menuntut ganti rugi karena pelanggaran perjanjian, sebab disini tidak ada terjadi perjanjian, tetapi ia boleh menuntut atas suatu *quantum meruit*,³⁸ yang arti harfiahnya adalah sebanyak yang dia patut menerimanya.

b. Putusan untuk pelaksanaan khusus;

Putusan untuk pelaksanaan khusus merupakan suatu upaya hukum yang layak, kadang-kadang diberikan apabila ganti rugi tidak akan menjadi upaya hukum yang layak. Putusan itu merupakan perintah pengadilan yang memerintahkan kepada

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 165

³⁸ Tentang "*Quantum Meruit*" Munir Fuady di dalam bukunya *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 168, menyatakan bahwa sebenarnya apa yang disebut dengan quantum meruit hanyalah salah satu variant dari ganti rugi dalam bentuk restitusi. Dalam hal ganti rugi dalam bentuk quantum meruit ini, yang dikembalikan kepada pihak yang dirugikan bukanlah manfaat (*benefit*) seperti pada biasanya restitusi, melainkan dikembalikan "nilai yang wajar" (*reasonable value*) dari hasil pelaksanaan kontrak yang dilakukan. Misalnya jika seorang pekerja yang dikontrak untuk 6 bulan tetapi setelah dia bekerja untuk 4 bulan dia berhenti, maka dia berhak mendapatkan nilai wajar dari hasil yang telah dikerjakannya selama 4 bulan tersebut. Pemberian nilai wajar dari hasil pekerjaannya selama 4 bulan tersebut disebut dengan "*quantum meruit*".

pihak yang melaanggar supaya melaksanakan janji-janji dengan ancaman hukuman karena melanggar putusan pengadilan. Perintah mana tidak akan diberikan dalam hal; (1) perintah tersebut tidak akan dibebankan apabila ganti rugi cukup; (2) pengadilan harus yakin bahwa ia dapat mengawasi secara patut pelaksanaannya; (3) pelaksanaan khusus tidak akan dibebankan baik pada maupun terhadap anak di bawah umum (belum dewasa); (4) Pengadilan boleh melaksanakan kebijaksanaannya untuk menolak pelaksanaan khusus dalam setiap situasi lain apabila tidak dirasakan adil atau patut memberikannya.

c. Perintah supaya tidak melanggar perjanjian;

Putusan merupakan perintah pengadilan yang ditujukan kepada seseorang supaya tidak melanggar perjanjiannya. Perintah tersebut dapat dibebankan untuk melaksanakan syarat yang negatif dalam suatu perjanjian mengenai jasa dan tenaga kerja.